JTAMPS : Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jtamps/index

e-ISSN : **2776-2963**
p-ISSN : **2776-3110**
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

Peran Petugas Teknis dalam Melaksanakan Fungsi Pekerja Sosial pada Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Mental di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru

Maria Ulfah[1], Yuli Apriati[2], Cucu Widaty[3]
Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Email: Mariaulfah.9907@gmail.com

Abstrak. Perempuan menerima jenis pemberdayaan yang berbeda dengan laki-laki dikarenakan berbagai alasan dan kebutuhan. Namun, perempuan juga berhak mendapat jenis pemberdayaan yang setara dengan laki-laki. Salah satu lembaga yang mampu memberikan pemberdayaan kepada perempuan penyandang disabilitas mental adalah BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peran petugas teknis dalam melaksanakan fungsi pekerja sosial pada pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas mental di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan sumber data yang dipilih secara Purposive Sampling dan menggunakan data primer dan sekunder, adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu Human Instrument. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 5 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan 5 peran petugas teknis dalam melaksanakan fungsi pekerja sosial pada pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas mental di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru yaitu pertama, sebagai Fasilitator berperan dalam mendefinisikan siapa yang akan dilibatkan, memfasilitasi pendidikan seperti membangun pengetahuan dan keterampilan serta menetapkan tujuan keterlibatan PPKS, kedua Broker yang berperan dalam menghubungkan (linking), barang-barang dan pelayanan (goods and service) dan pengontrolan kualitas (quality control), serta melakukan penilaian/asesmen kebutuhan PPKS, ketiga Mediator yang berperan sebagai penengah, keempat sebagai Pembela yang berperan membela PPKS dalam proses pemberdayaan, dan kelima sebagai Pelindung yang berperan melindungi PPKS terutama PPKS perempuan.

Kata kunci: Peran, Petugas Teknis, Pemberdayaan, Panti Sosial.

JTAMPS : Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jtamps/index
e-ISSN : **2776-2963**
p-ISSN : **2776-3110**
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

I. Pendahuluan

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat adalah BRSPDM. Pada UU pasal 41 ayat (2) No. 39 Tahun 1999, bahwa setiap penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil maupun anak-anak memiliki hak dalam memperoleh perlakuan khusus dan berbagai kemudahan dalam bidang kehidupan. Perlakuan khusus tersebut meliputi pelayanan, jasa, sarana dan prasarana, keamanan, kesehatan, juga keselamatan (Rahakbauw & Salakory, 2018: 150). Menurut Putra (2019:1) mengatakan bahwa dalam UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas, pada pasal 1 menyatakan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas terdiri dari rehabilitasi yang berfungsi sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan yang ditujukan pada penyandang disabilitas agar mampu melaksanakan fungsi sosial secara normal dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada hakikatnya seluruh bagian masyarakat berhak atas kehidupan yang layak seperti mendapat perlindungan akan kesehatan jiwa, baik itu yang sehat, beresiko maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (Andina, 2013: 145). Menurut Yazfinedi (2018: 101), mengatakan bahwa dari segala ragam penyandang disabilitas, kategori penyandang disabilitas mental belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Maka dari itu, penyandang disabilitas mental merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang wajib dipenuhi haknya.

Di Kalimantan Selatan, sebuah Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental yaitu dikenal dengan nama BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru. Sebagai sebuah lembaga kesejahteraan sosial, BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Rakyat Indonesia. Berdasarkan pada Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru berupaya memberikan pelayanan dan pemberdayaan terbaik berupa motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, terapi

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

mental spiritual, terapi fisik, terapi sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, Bantuan Bertujuan (BANTU), resosialisasi, hingga pada pemberian bimbingan lanjut dan rujukan kepada penyandang disabilitas mental.

BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru memiliki kapasitas tampung sebanyak 70 orang/Penerima Manfaat (sekarang berubah menjadi PPKS (Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial)) yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas mental (ODGJ) usia 15-45 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, terutama yang mampu menerima pendidikan dan pelatihan serta ditempatkan melalui sistem dalam panti dan tinggal di asrama panti selama masa layanan maksimal 2 tahun untuk diberikan bimbingan rehabilitasi sosial.

PPKS BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru tidak hanya berasal dari Banjarbaru Kalimantan Selatan, namun juga dari berbagai wilayah. Sebab, tugas utama BRSPDM "Budi Luhur" adalah melaksanakan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas mental dengan jangkauan wilayah seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluka Utara, Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan studi awal yang diperoleh dari BRSPDM Budi Luhur Banjarbaru tahun 2021 ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental perempuan yang menjalani rehabilitasi lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penyandang mental disabilitas laki-laki. Pada jumlah data pun dapat dilihat bahwa lebih sedikit pihak balai menerima PPKS terlantar atau "anak negara" yaitu sebanyak 8 orang, di antaranya 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan..

Seperti yang disebutkan WHO, Medical daily, daily Mail (dalam Azkia, 2020: 34) bahwa perempuan lebih rentan merasakan gejala ataupun gangguan kejiwaan seperti depresi dibandingkan dengan laki-laki. Namun, perempuan memiliki banyak hormon ekstrogen dan pengalihan rasa depresi yang dapat melindungi perempuan dari gangguan kejiwaan. Perempuan penyandang disabilitas mental juga memiliki semangat yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2021 menyebutkan bahwa pemberdayaan lembaga masyarakat adalah upaya terpadu, menyeluruh dan

e-ISSN : **2776-2963**
p-ISSN : **2776-3110**
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

berkelanjutan untuk meningkatkan kepedulian dan perhatian di bidang pembangunan terutama pada pemberdayaan perempuan dan anak. Oleh sebab itu, perempuan perlu perhatian khusus dalam hal menerima pelayanan dan pemberdayaan. Salah satu lembaga yang mampu memberikan pemberdayaan kepada perempuan penyandang disabilitas mental adalah BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru, berikut beberapa bentuk pemberdayaan keterampilan bagi perempuan penyandang disabilitas: keterampilan tata rias/salon, keterampilan menjahit, keterampilan kerajinan tangan, keterampilan perkebunan dan perikanan, keterampilan tata boga dan sebagainya yang termasuk ke dalam terapi penghidupan.

Salah satu persoalan yang menarik untuk diteliti pada penelitian ini adalah mengenai pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas mental. Pemberdayaan merupakan hal yang penting untuk diteliti karena perempuan memerlukan pemberdayaan dalam proses rehabilitasi yang lebih sesuai dengan jenis kelamin maupun gendernya. Maka dari itu, dengan adanya pemberdayaan juga peran aktif dari beberapa pihak yaitu dari petugas teknis, maka perempuan penyandang disabilitas yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru akan mampu meningkatkan potensi sebagai bekal kemandirian ketika telah kembali ke masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan peran-peran petugas teknis dalam mewujudkannya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun lokasi pada penelitian ini yakni di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) "Budi Luhur" Banjarbaru. Sumber data menggunakan teknik purposive sampling dengan menentukan beberapa informan yaitu 4 informan inti dan 1 informan tambahan. Adapun instrumen penelitian yaitu Human Instrument. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi lapangan, wawancara (memberi pertanyaan) dan mengumpulkan data dokumentasi.

Dalam teknis analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif (interactive model of analysis) dari Miles dan Huberman, yaitu reduksi atau memilah data, penyajian data (pemajangan/display), lalu penarikan

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

kesimpulan (verifikasi).

III. Hasil Dan Pembahasan

BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru merupakan satu-satunya balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental di Kalimantan Selatan. Selain itu, BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru merupakan suatu lembaga yang mampu memberikan pemberdayaan kepada perempuan penyandang disabilitas mental tanpa adanya diskriminasi dan memberi kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan dalam hal pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh HWPCI yang mengatakan bahwa perempuan penyandang disabilitas mental adalah bagian dari masyarakat, harus bebas dari berbagai macam tindak diskriminasi termasuk diskriminasi ganda, baik itu sebagai perempuan juga sebagai penyandang disabilitas (Maulina, 2012:46-47).

Untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kepada perempuan, diperlukan petugas-petugas terkait dan memilliki pengalaman di bidang kesejahteraan sosial yaitu Pekerja Sosial dan petugas teknis. Pekerja sosial akan dibantu oleh petugas teknis yang bersangkutan dalam melaksanakan fungsi pekerja sosial.

Dalam penelitian tentang Peran Petugas Teknis dalam melaksanakan Fungsi Pekerja Sosial pada Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Mental di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez.

Penelitian mengenai Peran Petugas Teknis dalam melaksanakan Fungsi Pekerja Sosial pada Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Mental di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru ini sangat erat kaitannya dengan pendapat Parsons, Jorgensen dan Hernandez mengenai 5 peran pekerja sosial dalam proses pemberdayaan dan pendampingan sosial. Sebab, dengan menganalisa temuan menggunakan teori yang disampaikan Parsons, Jorgensen dan Hernandez (dalam Suharto (2014: 97-103)) maka penelitian akan terurai dan terdeskripsikan dengan jelas

Peran Petugas Teknis dalam melaksanakan Fungsi Pekerja Sosial pada Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Mental di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru

a. Fasilitator

Mengacu pada pendapat Parsons, Jorgensen dan Hernandez (dalam Suharto (2014: 97-103)), peran pekerja sosial yang pertama yaitu sebagai

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

fasilitator yang mana pekerja sosial akan berperan sebagai pendamping dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti bertanggung jawab untuk membantu klien dalam menangani tekanan baik situasional maupun transisional.

Peran petugas teknis sendiri dalam struktur organisasi BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru merupakan tindakan atau individu yang tentunya sangat berpengaruh. Setiap kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru melibatkan petugas teknis. Hal ini sejalan dengan pengertian peran menurut Riyadi (dalam Lantaeda, dkk. 2017: 2) adalah orientasi dan konsep yang dimainkan oleh suatu pihak dalam struktur sosial.

Tujuan melibatkan PPKS di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru berdasarkan temuan penelitian yaitu untuk menyiapkan PPKS untuk kembali ke masyarakat. Karena masyarakat dan kebutuhannya itu berbagai macam, maka BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru mempersiapkan kebutuhan PPKS yang akan dibutuhkan di masyarakat.

Segala kegiatan di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru ini dipersiapkan sebaik mungkin agar PPKS mampu kembali ke masyarakat dan membaur dengan baik. Kegiatan di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru pun disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat, mulai dari cara berkomunikasi, bersosial, dan kerja sama, sehingga PPKS dapat keluar dengan membawa kebiasaan-kebiasaan baik. Selain itu, berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa pekerja sosia dan dibantu oleh petugas teknis akan melaporkan dan memberikan kemajuan kesembuhan PPKS kepada keluarga.

Terdapat beberapa keterampilan yang diajarkan di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru kepada PPKS berdasarkan temuan penelitian yaitu di antaranya ada menjahit, kerajinan tangan/souvenir, perikanan, pertanian, cetak batako/bangunan, tata rias/salon, dan tata boga.

Adapun BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru mempunyai beberapa persyaratan dalam menerima PPKS untuk dapat mengikuti kegiatan dan berasrama di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru berdasarkan dokumen penerimaan PPKS, di antaranya:

A. Penyandang Disabilitas Mental (Gangguan Jiwa/ODGJ) mampu di didik dan mampu dilatih

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

B. Usia 15 s/d 59 tahun
C. Telah mendapatkan perawatan dan dinyatakan sembuh/tenang oleh dokter Jiwa/Psikiater
D. Berbadan sehat jasmani, tidak mempunyai penyakit menular serta tidak mempunyai cacat ganda
E. Mampu melakukan kontak sosial dan mampu mengikuti program terapi rehabilitasi sosial
F. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh petugas (Pekerja Sosial/Psikolog/Psikiater)
G. Tidak dalam kondisi hamil (bagi perempuan) (Dokumen penerimaan PPKS, 2018).

Beberapa tugas yang dapat dilakukan petugas teknis dalam menjalankan fungsi pekerja sosial sebagai fasilitator menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez (dalam Suharto (2014: 98)), yaitu mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, mendefinisikan tujuan keterlibatan pasien atau klien, mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan yang ada, memfasilitasi keterikatan dan kualitas, seperti menemukan kesamaan dan perbedaan, memfasilitasi pendidikan seperti membangun pengetahuan dan keterampilan, memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama, mengidentifikasi masalah-masalah dan memecahkannya, mampu menetapkan tujuan, merancang solusi dan alternatif, mendorong pelaksanaan tugas, memelihara relasi sistem, serta memecahkan konflik.

b. Broker

Pekerja sosial harus mampu dipercaya sebagai broker dalam proses rehabilitasi sosial. Pada penelitian ini, hasil yang ditemukan yaitu petugas teknis yang membantu pekerja sosial dalam menjalankan peran sebagai broker. Broker sendiri dalam pelaksanaannya akan berhubungan langsung dengan fasilitas yang dibutuhkan PPKS di BRSPDM “Budi Luhur” Banjarbaru. Maka dari itu, petugas teknis sendiri yang akan menjadi perantara dan penyedia barang-barang yang dibutuhkan oleh para PPKS.

Peka terhadap kebutuhan PPKS adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh pekerja sosial ataupun petugas teknis sendiri. Segala kebutuhan telah disediakan oleh yang disalurkan oleh petugas teknis kepada

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

PPKS yang membutuhkan. Seperti untuk mencuci, mereka sudah disediakan mesin cuci, juga untuk mandi pun mereka sudah disediakan air bersih yang cukup beserta alat kebersihan diri lainnya seperti sabun mandi dan sabun untuk mencuci baju. Hal ini sejalan dengan pendapat Parsons, Jorgensen dan Hernandez (dalam Suharto (2014: 100)) mengenai pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu terdiri dari: menghubungkan *(linking)*, barang-barang dan pelayanan *(goods and service)* dan pengontrolan kualitas *(quality control)*.

Dana untuk kebutuhan setiap kegiatan telah disediakan oleh BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru, selanjutnya pekerja sosial akan memberikan berdasarkan kebutuhan dan sisanya petugas teknis yang bersangkutanlah yang akan mengelola. Maka keterampilan yang dibutuhkan petugas teknis adalah keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola barang serta penilaian terhadap kebutuhan PPKS yaitu bisa mengatur keuangan dan sisa uang juga menjadi hak PPKS. Hal tersebut sejalan dengan peran pekerja sosial menurut Suharto (2014: 100-101), yaitu sebagai broker setidaknya memiliki dua pengetahuan dan keterampilan, pertama pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penilaian/asesmen kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian pengetahuan dan keterampilan tersebut juga harus dimiliki oleh seorang petugas teknis. Contohnya ketika ada uang lebih maka petugas teknis akan membelikan sejenis hadiah sebagai timbal balik yang akan diberikan kepada PPKS, untuk laki-laki yaitu rokok, sedangkan perempuan bisa kue atau lebih sering adalah permen. Semua akan diberi rata agar PPKS merasa adil dan tidak ada yang mengeluh. Masing-masing diberi satu saja tidak ada yang dibeda-bedakan.

Pelayanan dibagi menjadi dua untuk membedakan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, sehingga semua mendapatkan haknya masing-masing. Lain halnya dengan kegiatan terapi, PPKS mendapatkan bimbingan sama rata tidak ada perbedaan agar proses rehabilitasi dalam pelayanan dan pemberdayaan mereka mendaptkan hak yang sama dan hasil yang sama rata positif. Mengingat perempuan memiliki privasi dan aurat, maka tempat tinggalnya akan dibedakan dengan laki-laki. Maka dari

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

itu, penjagaan atas perempuan sangat diperketat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang merugikan pihak perempuan. Perempuan mendapat barang tertentu hanya sebatas kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan kebutuhan kewanitaan ketika haid. Selebihnya sama saja dengan PPKS lainnya.

c. Mediator

Tugas dan keterampilan sebagai seorang mediator yang dimiliki oleh pekerja sosial juga harus dimiliki oleh petugas teknis ketika menjalankan fungsi pekerja sosial, mediator sendiri diartikan sebagai penengah. Di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru ini tentu saja permasalahan demi permasalahan kerap terjadi. Permasalahan tersebut sering ditemui antar PPKS maupun PPKS ke petugas teknis sendiri. Petugas teknis memiliki tanggung jawab dalam menjadi penengah apabila terjadi permasalahan yang berhubungan dengan PPKS. Hal ini berpatokan pada pendapat yang disampaikan oleh Korah (2013: 37) bahwa seorang mediator dituntut untuk bersikap bijaksana, dapat dipercaya, serta cekatan. Bijaksana, dapat dipercaya, serta cekatan disini dapat diartikan sebagai sikap yang diperlukan ketika menangani permasalahan.

Berdasarkan hasil temuan, peran pekerja sosial sebagai mediator dilaksanakan oleh petugas teknis. Ketika ada terjadi pertikaian atau perkelahian antar PPKS, itu terlalu berbahaya, seperti saling lempar barang, saling cakar, hingga berpotensi melukai satu sama lain. Takut akan hal itu, maka petugas teknis harus mengantisipasinya dengan cara menjadi penengah. Selanjutnya berbicara dan komunikasikan dengan baik agar tidak ada yang tersinggung. Akan tetapi, komunikasinya dilakukan ke PPKS yang mudah mengerti terlebih dahulu barulah ke PPKS satunya dengan cara berbicara dan memperlakukannya seperti anak kecil saja. Hal ini berkaitan dengan teori dari Bindshedler (Korah, 2013: 38) bahwa seorang mediator memiliki 2 sisi positif yaitu mediator sebagai penengah diharapkan dapat memberikan masukan atau usulan yang berkaitan dengan permasalahan, serta mediator dapat memberikan usaha atau jasa seperti memberi bantuan dalam mengambil keputusan dan kesepakatan bersama, bantuan keuangan, mengawasi jalannya kegiatan dan lain-

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

lain.

Selain itu, terdapat keterampilan yang diperlukan oleh petugas teknis sebagai penengah untuk menangani konflik yaitu pertama dengan kompromi. Kompromi di sini yaitu mengkomunikasikan permasalahan tersebut terkait PPKS yang bermasalah. Mencari jalan tengah sebagai solusi misalnya diberi nasihat atau hukuman yang ringan yang memberi efek jera. Tidak diperkenankan menghukum dengan menyangkut fisik seperti main tangan. Sebaiknya diberitahu dengan baik dan selembut mungkin. Teknik kedua yang dilakukan adalah mencari tahu pengawas mana yang ditakuti PPKS, jika misalnya PPKS takut dengan salah satu Pekerja sosial atau petugas teknis seperti pengawasnya, maka pengawas tersebutlah yang akan turun tangan langsung untuk menegur.

Teknik ketiga yang harus dilakukan yaitu memberi motivasi agar mengikuti kelas dan memahami kondisi PPKS. Selanjutnya yang keempat yaitu dikasih diiming-iming, misalnya diberi kue atau hadiah lain sebagai bentuk apresiasi. Juga sebagai pendorong semangat PPKS agar mau ikut berkegiatan. Laki-laki akan tertarik mengikuti kegiatan karena diberi hadiah seperti rokok.

Teknik-teknik tersebut senada dengan beberapa teknik dan keterampilan yang digunakan sebagai mediator menurut Compton dan Galaway (dalam Suharto, 2014:101-102), yaitu mencari persamaan nilai dari pihak yang terlibat, membantu semua pihak agar mengikuti legitimasi, membantu pihak yang berhubungan dengan masalah dalam mengidentifikasi kepentingan bersama, menghindari situasi yang mengarah kepada kondisi menang dan kalah (adil dan tidak memihak), berupaya untuk melokalisir konflik ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik, dapat membagi konflik ke dalam beberapa isu, membantu pihak yang bersangkutan untuk menyadarkan mereka mana yang lebih baik, memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain, serta menggunakan prosedur persuasi.

d. Pembela

Peran dalam pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Namun, berdasarkan hasil temuan penelitian ini, pembela yang diperankan oleh petugas teknis adalah

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

sebagai pihak yang membela PPKS dalam proses pemberdayaan. BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru memiliki acuan dalam melakukan pemberdayaan agar sesuai dengan peraturan dan hak-hak PPKS. Acuan yang ada berdasarkan aturan-aturan seperti perjanjian kerja, surat keterangan mengenai pekerjaan atau disebut juga tupoksi. Rothblatt (dalam Suharto, 2014:102-103) memberikan beberapa model yang sesuai dan dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran sebagai pembela dalam pendampingan sosial, yaitu keterbukaan, perwakilan luas, keadilan, pengurangan permusuhan, informasi, pendukungan, dan kepekaan.

Pertama, keterbukaan dimulai oleh petugas teknis terlebih dahulu, seperti memulai percakapan yang mampu membuat PPKS terbuka. Pendekatan sangat diperlukan demi keberlangsungan pemberdayaan, sebab dengan adanya pendekatan dari situlah Pekerja sosial ataupun petugas teknis akan mampu memahami PPKS, seperti apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya demi keberlanjutan rehabilitasi.

Selain terbuka, maka perlunya bersikap adil dan perwakilan adil terhadap PPKS, artinya petugas teknis harus mampu mewakili seluruh PPKS. Petugas teknis dan pekerja sosial di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru sudah dapat dikatakan adil, seperti jika dalam pembelajaran maupun bimbingan, jika terdapat PPKS yang kesusahan akan diajarkan sesuai pemahaman PPKS. Tidak dibeda-bedakan sehingga semua sama rata sesuai haknya masing-masing.

Keadilan juga mengenai pemberian perhatian dan kasih sayang. Jika ada yang merasa kurang diberi perhatian, maka petugas teknis akan memberikan penjelasan dan nasihat yang baik, seperti memberi contoh agar mendapat perhatian yang sama seperti mau rajin dalam menjaga kebersihan tempat tinggal selama di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru.

Keempat yaitu pengurangan permusuhan yang dapat dilakukan melalui penanaman keakraban para PPKS. Keakraban tersebut dapat dibentuk melalui kegiatan sederhana seperti menonton televisi bersama. Pengurangan permusuhan sendiri dilakukan dengan cara tidak membeda-bedakan PPKS, baik itu di dalam kelas maupun dipertemuan lain. Seperti

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

halnya dalam tempat duduk, mereka tetap akan duduk berpencar dan duduk senyamannya saja agar tidak ada unsur paksaan atau merasa dikekang. Segala kegiatan diatur senyaman mungkin agar PPKS leluasa mengikuti kegiatan. Fungsi-fungsi sosial mereka tetap dihidupkan agar dapat beradaptasi dengan kehidupan bermasyarakat nantinya ketika sudah keluar dari BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru.

Selain pengurangan permusuhan, petugas teknis sebagai seorang pembela juga diharuskan dapat menyajikan berbagai macam informasi dan pandangan berdasarkan realita atau dokumen pendukung. Pemberian informasi yang bermanfaat seperti informasi untuk melakukan kegiatan positif seperti membaca buku agar dapat mengisi waktu luang.

Setelah pemberian informasi yang tepat dan bermanfaat, maka PPKS juga perlu diberi dukungan. Setiap kegiatan diarahkan dan membantu mereka agar termotivasi untuk ikut kegiatan. Pemberian dukungan sangat diperlukan PPKS karena sebagai bentuk penanaman motivasi agar proses rehabilitasi cepat selesai dan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Pemberian arahan juga sebagai bentuk dari pemberian dukungan kepada PPKS di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru, misalnya seperti menanyakan tujuan berpartisipasi di balai ini untuk apa, maunya PPKS seperti apa sehingga balai dan pekerja sosial dapat menyesuaikan dengan kemauan dan kemampuan PPKS.

Terakhir yaitu kepekaan. Kepekaan dari petugas teknis sendiri dapat dilakukan dengan cara melihat kebutuhan di dalam asrama, apa yang mereka perlukan dan menanyakan langsung kepada PPKS terkait. Kepekaan juga dapat dilaksanakan dengan cara mencari tahu ataupun memperhatikan sekitar PPKS. Seperti sebelumnya yaitu mengenai pendekatan maka akan tercipta keterbukaan sehingga kepekaan akan muncul dan komunikasi akan tercipta antara PPKS dengan petugas teknis.

e. Pelindung

Pekerja sosial dalam melakukan peran sebagai pelindung di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru akan meletakkan diri berdasarkan kepentingan PPKS. Berdasarkan pada hasil temuan penelitian, fungsi pekerja sosial sebagai pelindung juga diperankan oleh petugas teknis.

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

Berdasarkan hal tersebut, maka petugas teknis pada langkah pertama harus bisa menentukan siapa PPKS yang paling diutamakan dalam mendapat perlindungan. Seperti pada poin pertama yang disebutkan oleh Suharto (2014: 103) bahwa pekerja sosial sebagai pelindung menurut memiliki tugas yang pertama yaitu menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama.

Adapun perlindungan khusus yaitu untuk PPKS perempuan yang memiliki latar belakang masalah yang dibilang berisiko seperti kasus pelecehan seksual. Hal tersebut dilakukan karena yang bersangkutan memiliki kasus yang memiliki trauma besar. Untuk PPKS perempuan lain (bukan PPKS khusus) sudah dilindungi dan diberi pemberdayaan secara sama rata tanpa pandang bulu, namun petugas teknis dengan bekerja sama dengan pekerja sosial tetap menentukan siapa yang berhak mendapat perlindungan khusus. Mengutamakan salah satu PPKS dalam mendapat perlindungan bertujuan untuk menjaga PPKS bersangkutan dari sentuhan PPKS laki-laki maupun laki-laki lain untuk meminimalisir kambuh. Selain itu, berdasarkan kasus yang sedang terjadi BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru, PPKS perempuan yang disebutkan di atas termasuk dibawah umur yang harus diperhatikan lebih, contohnya seperti ketika kegiatan kelas atau makan yang mengharuskan berdampingan laki-laki, PPKS khusus ini harus dipisah seperti diperbolehkan untuk makan di kamar daripada makan di tempat umum yang tergabung dengan PPKS laki-laki.

Memberi perlindungan kepada perempuan itu penting, terutama melindunginya dari laki-laki. Misalnya melindungi perempuan dari tindakan pelecehan seperti memegang tangan si perempuan hingga sekedar iseng, takut perempuan PPKS nanti terbawa perasaan seperti salah satu kasus yang pernah ditemui yaitu terjalin pernikahan dengan sesama PPKS. Pernikahan dengan sesama PPKS ternyata berdampak negatif, berdasarkan kasus tersebut ternyata setelah mereka menikah permasalahan yang sama terjadi keduanya kumat dan kembali lagi ke di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru. Maka dari itu perlindungan PPKS perempuan sangat dijaga ketat demi kebaikan si PPKS perempuan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menurut Deputi

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

Bidang Perlindungan Hak Perempuan (2020:2) menjelaskan bahwa perempuan penyandang disabilitas masuk dalam kelompok perempuan dalam situasi khusus yang mempunyai posisi yang rentan dibandingkan dengan perempuan lainnya. Maka dari itu, perempuan penyandang disabilitas menjadi bagian dari perhatian pemerintah untuk lebih peka dalam memberdayakan perempuan-perempuan penyandang disabilitas, baik itu mental, fisik, intelektual, maupun sensorik.

Bentuk perlindungan yang diberikan adalah melindungi dirinya dari kejahilan-kejahilan laki-laki terutama PPKS laki-laki. perlindungan kepada PPKS dapat maksimal maka yang harus dilakukan adalah menganggap PPKS perempuan seperti keluarga sendiri, baik itu sebagai adik, anak ataupun orang tua sendiri. Melindungi seorang perempuan adalah wajib sebab manusia dilahirkan dari seorang perempuan pula.

Adapun yang menjadi acuan untuk melindungi PPKS berdasarkan hak, kewajiban dan proses perlindungan adalah SK kerja. Untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan hak, kewajiban dan proses perlindungan yaitu kuncinya adalah sabar dan menjaga emosi.

Selain itu perlunya membentuk komunikasi, juga diperlukan pemberian penghargaan atau perhatian yang positif tanpa melibatkan emosi. Lalu anggap PPKS sebagai keluarga bukan orang lain, serta hadapi PPKS dengan sabar, tekun, dan bekerja dengan hati maka komunikasi akan berjalan dengan lancar. Komunikasi yang dijalin harus satu persatu secara privasi agar PPKS tidak tersinggung jika ditegur didepan umum. Jika petugas teknis kasar maka kemungkinan respon yang diberikan PPKS juga negatif, maka dari itu komunikasi yang baik adalah dengan lemah lembut dan tidak menyinggung, sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti dan tidak terkesan menyalahkan jika menegur yang bersalah.

Segala penjelasan di atas mengenai perlindungan yang diberikan petugas teknis kepada PPKS terutama PPKS perempuan sesuai dan sejalan dengan konsep peran pekerja sosial menurut Suharto (2014: 103), yaitu pada poin 2 dan 3 menjelaskan bahwa tugas pekerja sosial harus bisa menjamin bahwa tindakan dilakukan

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

sesuai dengan hak, kewajiban, dan proses perlindungan, serta mampu berkomunikasi dengan semua pihak yang berpengaruh dan juga seseuai dengan tanggungjawab, etis, legal, dan rasional. Berdasarkan hal tersebut juga, maka dalam berkomunikasi dengan PPKS harus dibarengi atau diselingi dengan beberapa candaan agar situasi kelas meriah dan tidak terasa begitu canggung. Pekerja sosial tidak bisa melibatkan emosi dalam memberikan bimbingan sebab mereka juga emosional takutnya nanti PPKS tidak mau lagi ikut kelas dan malah berbalik emosi.

IV. Kesimpulan

Peran petugas teknis dalam melaksanakan fungsi pekerja sosial pada pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas mental di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru terbagi menjadi 5, yaitu: Fasilitator; peran petugas teknis dalam melaksanakan fungsi pekerja sosial sebagai fasilitator di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru yaitu mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, mendefinisikan dan mampu menetapkan tujuan keterlibatan PPKS. Broker; peran petugas teknis dalam melaksanakan fungsi pekerja sosial di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru sebagai broker yaitu bertugas dalam menghubungkan (linking), barang-barang dan pelayanan (goods and service) dan pengontrolan kualitas (quality control.

Mediator; peran petugas teknis dalam melaksanakan fungsi pekerja sosial BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru sebagai mediator dalam konflik yang menyangkut perempuan penyandang disabilitas mental.

Pembela; peran petugas teknis dalam melaksanakan fungsi pekerja sosial di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru sebagai pembela perempuan penyandang disabilitas mental yaitu terbuka pada PPKS, bersikap adil, dapat mengurangi permusuhan antar PPKS.

Pelindung; peran petugas teknis dalam melaksanakan fungsi pekerja sosial di BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru sebagai pelindung perempuan penyandang disabilitas mental yaitu: menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama, menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan hak, kewajiban, dan proses perlindungan.

Referensi

Andina, Elga. (2013). Perlindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa. Jurnal Aspirasi, Vol. 4 No. 2, hal 143-154.

Anindya, A., Hidayat, Y. & Apriati, Y.

e-ISSN : 2776-2963
p-ISSN : 2776-3110
Vol.2 No. 2 Oktober 2022

(2019) Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Jalan Ahmad Yani Km 29,6 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi) Volume 1 No2 Mei 2019, hal 97-106.

Apriati, Y., Widaty, C., Mattiro, S., & Nur, R. (2021) Peningkatan Sektor Informal Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Jurnal PAKIS Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial: Volume 1, Nomor 1, Maret 2021. Hal 46-51.

Azkia, Laila. (2020). Studi Eksplorasi Fakta Sosial pada Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi. Jurnal Ilmiah Penelitian Pendidikan dan Sosiologi: Edusocius. Vo. 4 Nomor 1 Mei 2020.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. (2020). Paduan Perlindungan Khusus dan Lebih bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemic Covid-19. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak R.I.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Glosary Perlindungan Perempuan. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pada https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/p.

Korah, Revy S. M. (2013). Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdangang Internasional. Vol. XXI/No.3/April-Juni/2013. . Diakses dari Universitas Sam Ratulangi.

Lantaeda, Syahron B., dkk. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJDM Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik, Volume 04 No. 048, hal 1-9.

Maulina. 2012. Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Pada Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.

Putra, M. Ridho Andwi. 2019. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Budi Perkasa Palembang. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Rahakbauw, Nancy & David M. S.. (2018). Perlindungan Sosial bagi Perempuan Disabilitas (Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku). Jurnal Sosial Politik Humaniora: Aristo, Vol. 6, No. 1. Tahun 2018 hal 145-163.

Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). Bandung: PT Refika Aditama.

Tyas, Heny Ayuning. 2014. Perbedaan Kebutuhan Dukungan Sosial antara Laki-Laki dan Perempuan pada Pasien Penderita Gagal Ginjal di RSUD Dr. Moewardi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yazfinedi. (2018). Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial: Quantum, Vol XIV No. 26. Hal 101-110.